



Sosialisasi PP Nomor 8 Tahun 2025 **tentang Perubahan atas PP 36 Tahun** **2023 tentang DHE dari Kegiatan** **Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau** **Pengolahan Sumber Daya Alam**

Jakarta, 26 Februari 2025

TUJUAN PENGATURAN DEVISA HASIL EKSPOR SUMBER DAYA ALAM


Perubahan PP36/2023 untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.



UU 1945 Pasal 33 Ayat 3

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Penerapan DHE sejalan dengan amanat UU 1945 Pasal 33 serta untuk melindungi keberlanjutan dan resiliensi ekonomi nasional



Melalui:

1. Pembiayaan Pembangunan
2. Perputaran Uang di dalam negeri
3. Peningkatan Cadangan Devisa
4. Stabilitas Nilai Tukar

Bersumber dari
**KEKAYAAN ALAM
INDONESIA**



*Pemanfaatan Sumber Daya Alam Dipergunakan
Sebesar-besarnya Untuk Kemakmuran Rakyat*

MAKSUD DAN TUJUAN DALAM PP 36/2023

1. Mendorong sumber pembiayaan pembangunan ekonomi
2. Mendorong pembiayaan investasi dan modal kerja untuk percepatan hilirisasi sumber daya alam
3. Meningkatkan investasi dan kinerja ekspor dari kegiatan perusahaan, pengelolaan dan/atau pengolahan sumber daya alam
4. Mendukung perwujudan stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik

HISTORIS KEBIJAKAN DEvisa HASIL EKSPOR INDONESIA

PBI NOMOR 14/25/PBI/2012

- Devisa Hasil Ekspor (DHE) wajib diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa.
- Penerimaan DHE paling lambat akhir bulan ketiga setelah akhir bulan PEB.

PP NOMOR 1 TAHUN 2019

- Kebijakan penerimaan DHE pada Rekening Khusus oleh Eksportir SDA dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB
- Kebijakan Pelaporan Penggunaan Dana DHE SDA

PP NOMOR 8 TAHUN 2025

- Kebijakan penempatan DHE SDA 100% selama 12 bulan untuk sektor Pertambangan (kecuali migas), Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan
- DHE SDA dapat digunakan untuk Penukaran ke Rupiah dan Pembayaran Valas sesuai peraturan yang berlaku

2011

2012

2014

2019

2023

2025

PBI NOMOR 13/20/PBI/2011

- Devisa Hasil Ekspor (DHE) wajib diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa.
- Penerimaan DHE wajib dilakukan paling lama 90 hari setelah tanggal PEB.

PBI NOMOR 16/10/PBI/2014

- Devisa Hasil Ekspor (DHE) wajib diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa.
- Penerimaan DHE paling lambat akhir bulan ketiga setelah akhir bulan PEB.
- Kebijakan bagi Eksportir Barang Tambang yang memiliki selisih kurang antara nilai DHE dan nilai PEB paling banyak 10% tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung untuk pelaporan ke BI.

PP NOMOR 36 TAHUN 2023

- Kebijakan penerimaan DHE pada Rekening Khusus oleh Eksportir SDA dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PEB
- Kebijakan penempatan DHE SDA paling sedikit sebesar 30% minimal selama 3 bulan

POKOK-POKOK PENGATURAN PP NOMOR 8 TAHUN 2025

01



KOMODITAS YANG DIATUR :
**PERTAMBANGAN, PERKEBUNAN,
KEHUTANAN DAN PERIKANAN**

05



INSTRUMEN PENEMPATAN DHE SDA

1. REKENING KHUSUS DHE SDA
2. INSTRUMEN PERBANKAN
3. INSTRUMEN KEUANGAN LPEI
4. INSTRUMEN BANK INDONESIA

09



PELAKSANAAN PENGAWASAN DHE
SDA OLEH DJBC, BI DAN OJK
MENGUNAKAN
SISTEM INFORMASI TERINTEGRASI

02



NILAI EKSPOR
YANG DIKENAKAN KETENTUAN
DHE SDA **PPE ≥ USD250.000**

06



PENGUNAAN DHE SDA:

1. PENUKARAN KE RUPIAH
2. KEWAJIBAN KE PEMERINTAH
3. DIVIDEN VALAS
4. PENGADAAN BARANG & JASA IMPOR
5. PEMBAYARAN KEMBALI PINJAMAN VALAS

10



**SANKSI BERUPA
PENANGGUHAN PELAYANAN
EKSPOR**

03



DHE SDA
**WAJIB MASUK REKENING
KHUSUS PALING LAMBAT AKHIR
BULAN KETIGA SETELAH PPE**

07



DHE SDA DAPAT DIGUNAKAN
OLEH EKSPORTIR DAN
DIPERHITUNGKAN SEBAGAI
PENGURANG BESARAN
KEWAJIBAN PENEMPATAN DHE
SDA

11



KEBIJAKAN BAGI EKSPORTIR YANG
SEDANG DALAM PROSES
PENGAWASAN BANK INDONESIA
DAN/ATAU OTORITAS JASA
KEUANGAN

04



DHE SDA **WAJIB DITEMPATKAN
SEBESAR 100% SELAMA 12
BULAN** KECUALI SEKTOR MIGAS


08



INSENTIF PENEMPATAN DHE SDA:

1. TARIF PAJAK KHUSUS BAGI EKSPORTIR
2. INSENTIF BAGI EKSPORTIR, LPEI DAN PERBANKAN
3. EKSPORTIR DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI EKSPORTIR BEREPUTASI BAIK

12



KETENTUAN PERALIHAN :

DHE DITERIMA SETELAH PP
BERLAKU (TANGGAL PPE
SEBELUM/SESUDAH PP BERLAKU)
MENGIKUTI KETENTUAN PP 8/2025

KETERANGAN : PPE = PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR

SUBSTANSI PERUBAHAN PP DHE SDA (1/2)

Perubahan PP terutama pada kewajiban penempatan khususnya DHE SDA Nonmigas (persentase penempatan DHE diperbesar dan jangka waktu penempatan diperpanjang) serta perluasan penggunaan DHE SDA selama masa penempatan (retensi) pada Reksus valas.

KEWAJIBAN
PEMASUKAN

PP EXISTING (PP 36/2023)

Kewajiban pemasukan 100% ke SKI melalui Reksus

30% DHE SDA selama 3 bulan

Penggunaan diperbolehkan sebagaimana diatur pada UU Penanaman Modal utk bagian yg tidak wajib diretensi (70%)

KEWAJIBAN
PENEMPATAN

PENGGUNAAN

Tetap

Berubah

PP PERUBAHAN (PP 8/2025)

Kewajiban pemasukan 100% ke SKI melalui Reksus

DHE SDA migas: 30% selama 3 bulan

DHE SDA nonmigas: 100% selama 12 bulan

Khusus nonmigas, penggunaan DHE SDA dapat dilakukan selama masa retensi sepanjang masih ditempatkan di Reksus valas, yaitu untuk tujuan:

1. penukaran ke rupiah di Bank yang sama dengan mengacu pada ketentuan BI (termasuk mekanisme penukaran untuk nasabah LPEI akan diatur oleh BI)
2. pembayaran dalam valas atas kewajiban kepada pemerintah (pajak, PNBP, kewajiban lain)
3. pembayaran dividen dalam valas
4. pembayaran impor barang & jasa berupa bahan baku, barang penolong, dan barang modal yang belum tersedia, tidak tersedia, tersedia hanya sebagian, atau tersedia namun tidak sesuai spesifikasi
5. pembayaran atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dalam valas

Eksportir harus menyerahkan ke Bank atau LPEI:

1. bukti penggunaan DHE SDA untuk pembayaran valas (penggunaan no.2 s.d. no.5); dan
2. surat pernyataan penggunaan DHE SDA untuk pembayaran pengadaan barang & jasa dan pinjaman (penggunaan no.4 dan no.5)

SUBSTANSI PERUBAHAN PP DHE SDA (2/2)

Perubahan kewajiban penempatan dan perluasan penggunaan DHE SDA Nonmigas berimplikasi pada mekanisme pengawasan....

INSTRUMEN
PENEMPATAN

PP EXISTING (PP 36/2023)

Reksus DHE SDA di LPEI/bank yang sama

1. instrumen perbankan;
2. instrumen keuangan LPEI ; dan/atau
3. instrumen yang diterbitkan BI

BI mengawasi kewajiban pemasukan dan penempatan

Eksportir DHE SDA dg nilai ekspor <USD250.000 dapat scr sukarela menempatkan DHE SDA dalam Reksus

Saat PP mulai berlaku, Eksportir yang sdg dalam proses pengawasan atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan PP 1/2019 dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya.

PENGAWASAN

PENEMPATAN
SECARA
SUKARELA

TRANSISI

Reksus DHE SDA di LPEI/bank

1. instrumen perbankan;
2. instrumen keuangan LPEI; dan/atau
3. instrumen yang diterbitkan BI

BI mengawasi kewajiban pemasukan untuk semua sektor

BI mengawasi kewajiban penempatan atas sektor migas

dihapus

Saat PP mulai berlaku, Eksportir yang sedang dalam proses pengawasan atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan PP 36/2023 dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya.

Tetap

Berubah

PERATURAN TURUNAN PP NOMOR 8 TAHUN 2025

PP NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP 36 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM



KEMENTERIAN KEUANGAN

1. PMK 73 Tahun 2023 Tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
2. KMK Nomor 2/KM.04/2025 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Sumber Daya Alam dengan Kewajiban Memasukkan Devisa Hasil Ekspor ke dalam Sistem Keuangan Indonesia.

BANK INDONESIA

1. PBI Perubahan atas PBI No. 7 Tahun 2023 Tentang DHE dan DPI.
2. PADG Perubahan Kedua atas PADG No. 4 Tahun 2023 Tentang DHE dan DPI.

OTORITAS JASA KEUANGAN

1. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan kepada Bank Umum, Nomor S-4/D.03/2025 tanggal 20 Februari 2025 Hal Dukungan Perbankan dalam rangka Implementasi PP Nomor 8 Tahun 2025
2. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya kepada LPEI, Nomor S-10/D.06/2025 tanggal 21 Februari 2025 Hal Tindak Lanjut Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025

INSENTIF PENEMPATAN DHE

- Tarif PPh. ‘nol persen’ atas pendapatan bunga pada Instrumen Penempatan DHE SDA (instrument reguler dikenakan tarif pajak 20%):** Berdasarkan pengaturan pada PP 22/2024 (berlaku sejak 20 Mei 2024) yang mengenakan tarif PPh final lebih kecil atas penempatan DHE SDA pada instrumen tertentu. Instrumen penempatan meliputi (1) TD Valas BI; (2) Deposito Perbankan; (3); Promissory Note LPEI; dan (4) instrument lain (dalam hal BI menetapkan instrument penempatan DHE lain). Tarif PPh sbb:

Penghasilan Dari Instrumen:	TARIF PP		
	Tenor Penempatan	Penempatan di Instrumen Valas	Penempatan di Instrumen Konversi Valas ke Rupiah
Deposito	Tenor > 6 bulan	0%	0%
Term Deposit Valas BI	Tenor 6 bulan	2.5%	0%
	3 bulan ≤ Tenor < 6 bulan	7.5%	2.5% *)
Promissory Note LPEI	1 bulan ≤ Tenor < 3 bulan	10%	5% **)

*) dalam PP 123 Tahun 2015 dikenakan 5%

***) dalam PP 123 Tahun 2015 dikenai 7,5%

- Bagian Penyediaan Dana yang dijamin oleh agunan tertentu (a.l agunan dalam bentuk tunai seperti giro, deposito, Tabungan) dan memenuhi persyaratan tertentu dikecualikan dari perhitungan Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK).** Dengan demikian, penyediaan dana yang menggunakan instrumen penempatan DHE SDA sebagai agunan **tidak akan mempengaruhi *gearing ratio*** (rasio utang terhadap ekuitas) Perusahaan. Ini diharapkan dapat menjaga tingkat utang eksportir.

TERIMA KASIH

Jakarta, Februari 2025